



PUTUSAN

Nomor 241/Pid.B/2021/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jarianto Jamin als Yanto Bin Alm. Jasmo;
Tempat lahir : Semarang;
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 05 Desember 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Abadi Perum. Alfa Permata Arengka NO. 01
RT 001 RW. 003 Kel. Delima Kec. Tampan Kota
Pekanbaru (alamat KTP) atau Jln. Purwodadi /
Jln. Eka Tunggal Gg. Buntu No. 4 Kel.
Sidomulyo Barat Kec. Tampan Kota Pekanbaru.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Jarianto Jamin als Yanto Bin Alm. Jasmo ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Januari 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2021 sampai dengan tanggal 03 Maret 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 08 April 2021 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 April 2021 sampai dengan tanggal 07 Juni 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan perkara ini ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Pbr



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 241/Pid.Sus/2021 /PN Pbr tanggal 10 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 241/Pid.Sus/2021 /PN Pbr tanggal 10 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JARIANTO JAMIN ALS YANTO BIN (ALM) JASMO** bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JARIANTO JAMIN ALS YANTO BIN (ALM) JASMO** berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar warkat bank jenis Cek keluaran Bank Mandiri dengan Nomor HT 302711 tertanggal 10 Februari 2020 atas nama PT. CITRA RIAU JAYA dengan Nomor Rekening 108-00-1886188-1 sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - 2 (dua) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) keluaran PT. Bank Mandiri (Persero), TBK Branch Pekanbaru Sudirman Bawah masing – masing tertanggal 26 Februari 2020 dan tanggal 28 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh ANUDIA NURUL selaku Head Teller/A.1786;
 - 1 (satu) lembar kertas tanda terima dari EDIE uang sejumlah dua ratus juta rupiah (Rp.200.000.000) Guna Biaya pengurusan perijinan di Jakarta yang ditanda tangani oleh JARIANTO JAMIN di Jakarta pada tanggal 20 November 2019 menggunakan matri 6000;
 - 1 (satu) lembar rekening koran keluaran mandiri dengan nomor rekening 108-00-1385555-7 atas nama EDIE periode 20/11/19 s/d 21/11/19;
 - 1 (satu) buah buku Tabungan Bisnis Mandiri atas nama EDIE dengan Norek : 108-00-1385555-7;
 - 2 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 02 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh EDIE selaku yang memberi kuasa dan SYAHROZIE selaku yang menerima kuasa;



Dikembalikan kepada saksi EDIE BIN SAMSUDIN (ALM).

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa JARIANTO JAMIN ALS YANTO BIN (ALM) JASMO, pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Lobby Hotel yang sudah tidak ingat lagi daerah Kemayoran Jakarta Pusat, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tempat terdakwa ditahan dan saksi-saksi dalam perkara ini sebagaimana besar saksi bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Oktober 2019 saksi SUGITO ALS WAK LILIK selaku Komisariss PT. Sumber Mas Riau Jaya meminta tolong kepada saksi DARMAJI CUCUONO untuk mencari orang yang bisa membantu mengurus gugatan perkara perdata atas sengketa lahan yang terletak di Sungai Akar Kab. Indragiri Hulu tingkat Mahkamah Agung, kemudian teman saksi DARMAJI CUCUONO yaitu saksi SETYO YHULIANTO mengenalkan terdakwa JARIANTO JAMIN ALS YANTO BIN (ALM) JASMO kepada saksi DARMAJI CUCUONO, dimana saat saksi DARMAJI CUCUONO bertemu dengan terdakwa, terdakwa menyanggupi untuk mengurus proses gugatan di tingkat Mahkamah Agung;
- Bahwa pada waktu dan tempat bagaimana tersebut diatas saksi SETYO YHULIANTO dan saksi DARMAJI CUCUONO memperkenalkan terdakwa kepada saksi EDIE BIN SAMSUDIN (ALM) selaku Direktur PT. Sumber Mas Riau dimana terdakwa **mengaku seorang TNI aktif, berpangkat kolonel**



dan tinggal di Jakarta dan terdakwa mengatakan bahwa “saya bisa mengurus perkara kasasi dan memenangkan perkara kembali meskipun putusan MA sudah ditolak, saya sudah sering berurusan dengan Tim Mahkamah Agung, jangan MA, saya juga sering ke Istana Negara dan rapat dengan pejabat Negara, saya punya Tim yang kerjanya sangat rapi dan tertutup” tetapi saksi EDIE BIN AMSUDIN (ALM) harus menyediakan uang sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan uang muka sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan untuk sisanya diserahkan apabila putusan MA dimenangkan, dengan perjanjian waktu selama 2 (dua) Minggu, sehingga saksi EDIE BIN AMSUDIN (ALM) yakin dan percaya kemudian mentransfer uang rekening terdakwa sebanyak 2 (dua) kali masing-masing Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditanggal 20 Nopember 2019 dan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditanggal 21 Nopember 2019 sebagai uang muka pengurusan sengeta lahan di Mahkamah Agung;

- Bahwa setelah 2 (dua) Minggu penyerahan uang, gugatan perkara perdata atas sengketa lahan tingkat Mahkamah Agung tidak juga menang sehingga saksi EDIE BIN AMSUDIN (ALM) meminta kembali kepada terdakwa uang muka pengurusan sengeta lahan dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Pebruari 2020 terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar warkat bank jenis cek dari Bank Mandiri No. HT 302711 tanggal 10 Pebruari 2020 sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada saksi EDIE BIN AMSUDIN (ALM) dimana terdakwa mengatakan pada saat ini saldo terdakwa tidak mencukupi namun nanti pada saat tanggal cek dapat dicairkan, namun ternyata setelah jatuh tempo dilakukan pencairan cek tidak bisa dicairkan karena saldo rekening terdakwa tidak mencukupi, sesuai dengan surat keterangan penolakan (SKP) dari PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk, selanjutnya saksi EDIE BIN AMSUDIN (ALM) menghubungi dan mencari terdakwa namun terdakwa tidak dapat dihubungi serta ditemukan dan sampai saat ini terdakwa tidak mengganti kerugian yang dialami oleh saksi EDIE BIN AMSUDIN (ALM);
- Bahwa atas perbuatan terdakwa JARIANTO JAMIN ALS YANTO BIN (ALM) JASMO tersebut diatas, saksi EDIE BIN AMSUDIN (ALM) mengalami kerugian sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Perbuatan **Terdakwa**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Pbr



KEDUA

Bahwa ia terdakwa JARIANTO JAMIN ALS YANTO BIN (ALM) JASMO, pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 dan hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jakarta Pusat, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tempat terdakwa ditahan dan saksi-saksi dalam perkara ini sebagian besar saksi bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Oktober 2019 saksi SUGITO ALS WAK LILIK selaku Komisaris PT. Sumber Mas Riau Jaya meminta tolong kepada saksi DARMAJI CUCUONO untuk mencarikan orang yang bisa membantu mengurus gugatan perkara perdata atas sengketa lahan yang terletak di Sungai Akar Kab. Indragiri Hulu tingkat Mahkamah Agung, kemudian teman saksi DARMAJI CUCUONO yaitu saksi SETYO YHULIANTO mengenalkan terdakwa JARIANTO JAMIN ALS YANTO BIN (ALM) JASMO kepada saksi DARMAJI CUCUONO, dimana saat saksi DARMAJI CUCUONO bertemu dengan terdakwa, terdakwa menyanggupi untuk mengurus proses gugatan di tingkat Mahkamah Agung sehingga terdakwa diperkenankan oleh saksi SETYO YHULIANTO dan saksi DARMAJI CUCUONO kepada kepada saksi EDIE BIN AMSUDIN (ALM) selaku Direktur PT. Sumber Mas Riau.
- Bahwa pada waktu dan tempat bagaimana tersebut diatas saksi EDIE BIN AMSUDIN (ALM) mentransfer uang kerekening terdakwa sebanyak 2 (dua) kali masing-masing Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai uang muka pengurusan sengeta lahan di Mahkamah Agung dengan perjanjian terdakwa akan menyelesaikan proses gugatan di tingkat Mahkamah Agung selama 2 (dua) Minggu.
- Bahwa setelah 2 (dua) Minggu penyerahkan uang, sengeta lahan di Mahkamah Agung tidak juga menang sehingga saksi EDIE BIN AMSUDIN (ALM) meminta kembali kepada terdakwa uang muka pengurusan sengeta lahan dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Pebruari 2020 terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar warkat bank jenis cek dari Bank Mandiri No. HT 302711 tanggal 10 Pebruari 2020 kepada saksi EDIE BIN AMSUDIN (ALM) dimana terdakwa mengatakan pada saat ini saldo terdakwa tidak



mencukupi namun nanti pada saat tanggal cek dapat dicairkan, namun ternyata setelah jatuh tempo dilakukan pencairan, cek tidak bisa dicairkan karena saldo rekening terdakwa tidak mencukupi sesuai dengan surat keterangan penolakan (SKP) dari PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk, selanjutnya saksi EDIE BIN AMSUDIN (ALM) menghubungi dan mencari terdakwa namun terdakwa tidak dapat dihubungi serta ditemukan dan sampai saat ini terdakwa tidak mengganti kerugian yang dialami oleh saksi EDIE BIN AMSUDIN (ALM).

- Bahwa atas perbuatan terdakwa JARIANTO JAMIN ALS YANTO BIN (ALM) JASMO tersebut diatas, saksi EDIE BIN AMSUDIN (ALM) mengalami kerugian sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Perbuatan **Terdakwa**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud surat dakwaan dan atas Surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dan para saksi telah didengar keterangannya di bawah sumpah/ janji yang pada pokoknya masing-masing telah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SYAHROZIE Als OJIE Bin H. MOHD. NASROEN SABRY;

- Bahwa saksi menerima kuasa dari saksi EDIE BIN AMSUDIN (ALM) selaku Direktur PT. Sumber Mas Riau selaku komisaris PT. Sumber Mas Riau untuk melaporkan peristiwa tindak pidana “ Penipuan atau Penggelapan “;
- Bahwa yang menjadikorbannya adalah saksi EDIE BIN AMSUDIN (ALM) dan SUGITO ALS WAK LILIK BIN SAMSUDIN (ALM) sementara pelakunya adalah terdakwa JARIANTO JAMIN ALS YANTO BIN (ALM) JASMO;
- Bahwa tindak pidana penipuan atau penggelapan ini terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 sekira pukul 14.00 wib bertempat di Lobby Hotel yang sudah tidak ingat lagi di daerah Kemayoran Jakarta Pusat dengan cara terdakwa menyanggupi untuk mengurus proses gugatan di tingkat Mahkamah Agung tetapi saksi EDIE BIN AMSUDIN (ALM) harus menyediakan uang sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan uang muka sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan untuk sisanya diserahkan apabila putusan MA dimenangkan, dengan perjanjian waktu selama 2 (dua) Minggu, setelah



2 (dua) Minggu penyerahan uang, gugatan perkara perdata atas sengketa lahan tingkat Mahkamah Agung tidak juga menang sehingga saksi EDIE BIN AMSUDIN (ALM) meminta kembali kepada terdakwa uang muka pengurusan sengketa lahan dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Pebruari 2020 terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar warkat bank jenis cek dari Bank Mandiri No. HT 302711 tanggal 10 Pebruari 2020 kepada saksi EDIE BIN AMSUDIN (ALM) dimana terdakwa mengatakan pada saat ini saldo terdakwa tidak mencukupi namun nanti pada saat tanggal cek dapat dicairkan, namun ternyata setelah jatuh tempo dilakukan pencairan cek tidak bisa dicairkan karena saldo rekening terdakwa tidak mencukupi, sesuai dengan surat keterangan penolakan (SKP) dari PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk, selanjutnya saksi EDIE BIN AMSUDIN (ALM) menghubungi dan mencari terdakwa namun terdakwa tidak dapat dihubungi serta ditemukan dan sampai saat ini terdakwa tidak mengganti kerugian yang dialami oleh saksi EDIE BIN AMSUDIN (ALM);

- Bahwa yang membuat saksi EDIE BIN AMSUDIN (ALM) yakin dan percaya menyerahkan uang kepada terdakwa karena terdakwa **mengaku seorang TNI aktif, berpangkat kolonel dan tinggal di Jakarta** dan terdakwa mengatakan bahwa **“saya bisa mengurus perkara kasasi dan memenangkan perkara kembali meskipun putusan MA sudah ditolak, saya sudah sering berurusan dengan Tim Mahkamah Agung, jangankan MA, saya juga sering ke istana Negara dan rapat dengan pejabat Negara, saya punya Tim yang kerjanya sangat rapi dan tertutup”**;
- Bahwa saksi masih mengenal barang bukti berupa : 1 (satu) lembar warkat bank jenis Cek keluaran Bank Mandiri dengan Nomor HT 302711 tertanggal 10 Februari 2020 atas nama PT. CITRA RIAU JAYA dengan Nomor Rekening 108-00-1886188-1 sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), 2 (dua) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) keluaran PT. Bank Mandiri (Persero), TBK Branch Pekanbaru Sudirman Bawah masing – masing tertanggal 26 Februari 2020 dan tanggal 28 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh ANUDIA NURUL selaku Head Teller/A.1786, 1 (satu) lembar kertas tanda terima dari EDIE uang sejumlah dua ratus juta rupiah (Rp.200.000.000) Guna Biaya pengurusan perijinan di Jakarta yang ditanda tangani oleh JARIANTO JAMIN di Jakarta pada tanggal 20 November 2019 menggunakan matri 6000, 1 (satu) lembar rekening koran keluaran



mandiri dengan nomor rekening 108-00-1385555-7 atas nama EDIE periode 20/11/19 s/d 21/11/19, 1 (satu) buah buku Tabungan Bisnis Mandiri atas nama EDIE dengan nomor rekening 108-00-1385555-7, 2 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 02 Desember 2019 yang ditandatangani oleh EDIE selaku yang memberi kuasa dan SYAHROZIE selaku yang menerima kuasa, adalah barang bukti yang disita untuk proses persidangan dalam perkara penipuan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa JARIANTO JAMIN ALS YANTO BIN (ALM) JASMO tersebut diatas, saksi EDIE BIN AMSUDIN (ALM) mengalami kerugian sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan.

2. Saksi **SUGITO ALS WAK LILIK BIN SAMSUDIN (ALM)**;

- Bahwa saksi mengenal SYAHROZIE Als OJIE Bin H. MOHD. NASROEN SABRY yang menjadi legal di perusahaan saksi yaitu di PT. SUMBER MAS RIAU JAYA sejak Tahun 2016 dan saksi EDIE BIN AMSUDIN (ALM) adalah saudara kandung saksi;
- Bahwa saksi adalah Komisaris di PT. SUMBER MAS RIAU JAYA dan saksi EDIE BIN AMSUDIN (ALM) Direktur di PT. SUMBER MAS RIAU JAYA;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa JARIANTO JAMIN dan juga saksi tidak pernah bertemu dengannya yang berhubungan dengan terdakwa adalah saudara saksi yaitu saksi EDIE BIN AMSUDIN (ALM);
- Bahwa berdasarkan keterangan dari abang kandung saksi yang bernama saksi EDIE BIN AMSUDIN (ALM) selaku Direktur PT. SUMBER MAS RIAU JAYA bahwa terdakwa adalah orang yang mengaku sebagai seorang Perwira TNI Angkatan Darat berpangkat Kolonel yang berdinis di Jakarta yang mempunyai koneksi dan bisa memenangkan atau memelintir perkara gugatan perkara perdata atas sengketa lahan yang terletak di Sungai Akar Kab. Indragiri Hulu ditingkat Mahkamah Agung Jakarta yang mana sebelumnya gigatan tersebut telah ditolak dengan alasan kurang bukti yang mana pada awalnya uang yang diminta adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan menyerahkan uang muka (DP) sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dan untuk sisanya akan diserahkan apabila putusan Mahkamah Agung yang memenangkan perkara saksi dengan perjanjian waktu selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi EDIE bahwa dia bisa kenal



dengan terdakwa karena dikenalkan oleh saksi DARMAJI CUCUONO yang merupakan seorang pengacara yang saksi tunjuk untuk mengajukan gugatan perkara perdata atas sengketa lahan yang terletak di Sungai Akar Kab. Indragiri Hulu dan setelah gugatan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung (MA) Jakarta dengan alasan kurang bukti selanjutnya saksi DARMAJI CUCUONO mengenalkan terdakwa kepada saksi EDIE dengan mengatakan bahwa terdakwa adalah seorang Perwira TNI Angkatan Darat berpangkat Kolonel yang berdinasi di Jakarta yang mempunyai koneksi dan bisa memenangkan atau memelintir perkara tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana saksi DARMAJI CUCUONO mengenalkan terdakwa kepada saksi EDIE selaku Direktur PT. SUMBER MAS RIAU JAYA;
- Bahwa setelah 2 (dua) Minggu penyerahan uang, gugatan perkara perdata atas sengketa lahan tingkat Mahkamah Agung tidak juga menang sehingga saksi EDIE BIN AMSUDIN (ALM) meminta kembali kepada terdakwa uang muka pengurusan sengketa lahan dimana terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar warkat bank jenis cek dari Bank Mandiri No. HT 302711 tanggal 10 Pebruari 2020 kepada saksi EDIE BIN AMSUDIN (ALM), namun ternyata setelah jatuh tempo dilakukan pencairan cek tidak bisa dicairkan karena saldo rekening terdakwa tidak mencukupi, sesuai dengan surat keterangan penolakan (SKP) dari PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk, selanjutnya saksi EDIE BIN AMSUDIN (ALM) menghubungi dan mencari terdakwa namun terdakwa tidak dapat dihubungi serta ditemukan dan sampai saat ini terdakwa tidak mengganti kerugian yang dialami oleh saksi EDIE BIN AMSUDIN (ALM);
- Bahwa yang membuat saksi EDIE BIN AMSUDIN (ALM) yakin dan percaya menyerahkan uang kepada terdakwa karena terdakwa adalah seorang Perwira TNI Angkatan Darat berpangkat Kolonel yang berdinasi di Jakarta yang mempunyai koneksi dan bisa memenangkan atau memelintir perkara;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa JARIANTO JAMIN ALS YANTO BIN (ALM) JASMO tersebut diatas, saksi EDIE BIN AMSUDIN (ALM) mengalami kerugian sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan.

3. Saksi SETYO THULIANTO ALS ANTO;

- Bahwa awal ceritanya sekira bulan Juli 2019 saksi DARMAJI



CUCUONO menanyakan kepada saksi apakah ada kenal dengan orang yang bisa membantu mengurus gugatan perkara perdata atas sengketa lahan yang terletak di Sungai Akar Kab. Indragiri Hulu di tingkat Mahkamah Agung Jakarta, kebetulan saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan teman dari saksi MASTOR Als ASUN yang merupakan CEO PT. KURNIA SUBUR Rengat dimana terdakwa sedang membantu mengurus gugatan masyarakat Kampung Dalam Rengat terhadap PT. KURNIA SUBUR Rengat yang juga tentang sengketa perkebunan kelapa sawit, selanjutnya saksi mempertemukan saksi DARMAJI CUCUONO dengan terdakwa di Cafe SWISS Jl. Arifin Achmad Pekanbaru, setelah saksi kenalkan kemudian mereka berbicara berdua, selanjutnya sekitar awal bulan November 2019 terdakwa menelfon saksi dan menyuruh untuk berangkat ke Jakarta bersama saksi DARMAJI CUCUONO dengan membawa saksi EDIE selaku Direktur PT. SUMBER MAS RIAU JAYA guna membicarakan tentang pengurusan perkara gugatan perkara perdata atas sengketa lahan yang terletak di Sungai Akar Kab. Indragiri Hulu di tingkat Mahkamah Agung Jakarta;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 sekira pukul 14.00 wib bertempat di Lobby Hotel yang sudah tidak ingat lagi di daerah Kemayoran Jakarta Pusat saksi DARMAJI CUCUONO mengenalkan terdakwa kepada saksi EDIE dengan mengatakan terdakwa orang yang bisa membantu memenangkan gugatan perkara perdata atas sengketa lahan yang terletak di Sungai Akar Kab. Indragiri Hulu di tingkat Mahkamah Agung Jakarta, setelah berkenalan kemudian terjadi pembicaraan antara saksi DARMAJI CUCUONO, saksi EDIE dan terdakwa dimana saat itu saksi mendengar saksi EDIE mau mentransfer uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada terdakwa dan saat itu saksi mengatakan kepada saksi EDIE harus ada tanda terima hitam di atas putih kemudian saksi meminta selebar kertas ke receptionist hotel dan menulis sendiri dengan kata-kata Tanda Terima Telah terima dari EDIE uang Sejumlah Dua Ratus Juta Rupiah (Rp.200.000.000,-) Guna Biaya pengurusan perijinan di Jakarta ditanda tangani pada tanggal 20 November 2019 oleh Sdr. JARIANTO JAMIN bermatrei Rp. 6.000 (enam ribu);
- Bahwa setelah uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut diserahkan kepada terdakwa, sampai sekarang terhadap gugatan perkara perdata atas sengketa lahan yang terletak di Sungai Akar Kab. Indragiri Hulu kalah;



- Bahwa yang membuat saksi EDIE BIN AMSUDIN (ALM) yakin dan percaya menyerahkan uang kepada terdakwa karena terdakwa adalah seorang Perwira TNI Angkatan Darat berpangkat Kolonel yang berdinis di Jakarta yang mempunyai koneksi dan bisa memenangkan atau memelintir perkara;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas tanda terima dari saksi EDIE uang sejumlah dua ratus juta rupiah (Rp. 200.000.000,-) guna biaya pengurusan perijinan di Jakarta yang ditanda tangani oleh terdakwa di Jakarta pada tanggal 20 November 2019 menggunakan matrei Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) adalah barang bukti yang telah saksi buat pada saat bertemu dengan terdakwa disalah satu hotel di daerah Kemayoran Jakarta bersama saksi EDIE dan saksi DARMAJI CUCUONO sebagai bukti adanya penyerahan uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) guna pengurusan permohonan kasasi atas perkara perdata perbuatan melawan hukum (PMH) atas sengketa lahan yang terletak di Sungai Akar Kab. Indragiri Hulu telah dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa JARIANTO JAMIN ALS YANTO BIN (ALM) JASMO tersebut diatas, saksi EDIE BIN AMSUDIN (ALM) mengalami kerugian sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa **HAMDONI ALS DONI (ALM) ABDUL KARIM** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saksi SYAHROZIE tetapi terdakwa kenal dengan saksi EDIE sekira bulan November 2019 dimana saat itu Tersangka diperkenalkan oleh saksi DARMAJI CUCUONO Als AJI dan saksi SETYO YHULIANTO di lobi hotel Jakarta Pusat, Tersangka diperkenalkan kepada saksi EDIE dalam hal saksi EDIE meminta tolong untuk mengurus kemenangan sehubungan dengan adanya permohonan Kasasi atas gugatan perdata sengketa lahan yang berada di Sungai Akar Kab. Indragiri Hulu di Mahkamah Agung Jakarta;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 sekira pukul 14.00 wib bertempat di Lobby Hotel yang sudah tidak ingat lagi di daerah Kemayoran Jakarta Pusat tersangka menjanjikan akan memenangkan perkara sengketa lahan yang terletak di Sungai Akar Kab. Indragiri Hulu tingkat Mahkamah Agung, dimana terdakwa meminta uang tanda jadi untuk pengurusan sengketa lahan di Mahkamah Agung;



- Bahwa saksi EDIE mentransfer uang kerekening terdakwa sebanyak 2 (dua) kali masing-masing Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditanggal 20 Nopember 2019 dan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditanggal 21 Nopember 2019 sebagai uang muka pengurusan sengeta lahan di Makamah Agung;
- Bahwa setelah 2 (dua) Minggu dari tanggal yang terdakwa janjikan pengurusan sengketa lahan di Makamah Agung tidak dimenangkan, sehingga saksi EDIE meminta kembali uangnya, selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Pebruari 2020 terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar warkat bank jenis cek dari Bank Mandiri No. HT 302711 tanggal 10 Pebruari 2020 sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada saksi EDIE BIN AMSUDIN (ALM) dimana terdakwa mengatakan pada saat ini saldo terdakwa tidak mencukupi namun nanti pada saat tanggal cek dapat dicairkan, namun ternyata setelah jatuh tempo dilakukan pencairan cek tidak bisa dicairkan karena saldo rekening terdakwa tidak mencukupi;
- Bahwa Terdakwa ada mencicil pengembalian uang dari Saksi EDIE sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), di transfer melalui rekening saksi DARMAJI CUCUONO tetapi saksi EDIE tidak menerimanya, sehingga saksi DARMAJI CUCUONO menyerahkan uang tersebut kepada saksi SETYO YULIANTO dan oleh saksi SETYO YULIANTO menyerahkan kepada terdakwa uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sisanya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dipotong oleh saksi SETYO YULIANTO;
- Bahwa Terdakwa masih mengenal barang bukti berupa : 1 (satu) lembar warkat bank jenis Cek keluaran Bank Mandiri dengan Nomor HT 302711 tertanggal 10 Februari 2020 atas nama PT. CITRA RIAU JAYA dengan Nomor Rekening 108-00-1886188-1 sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), 2 (dua) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) keluaran PT. Bank Mandiri (Persero), TBK Branch Pekanbaru Sudirman Bawah masing – masing tertanggal 26 Februari 2020 dan tanggal 28 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh ANUDIA NURUL selaku Head Teller/A.1786, 1 (satu) lembar kertas tanda terima dari EDIE uang sejumlah dua ratus juta rupiah (Rp.200.000.000) Guna Biaya pengurusan perijinan di Jakarta yang ditanda tangani oleh JARIANTO JAMIN di Jakarta pada tanggal 20 November 2019 menggunakan matri 6000, 1 (satu) lembar rekening koran keluaran mandiri dengan nomor rekening 108-00-1385555-7 atas nama EDIE



periode 20/11/19 s/d 21/11/19, 1 (satu) buah buku Tabungan Bisnis Mandiri atas nama EDIE dengan nomor rekening 108-00-1385555-7, 2 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 02 Desember 2019 yang ditandatangani oleh EDIE selaku yang memberi kuasa dan SYAHROZIE selaku yang menerima kuasa, adalah barang bukti yang disita untuk proses persidangan dalam perkara penipuan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan alternatif yaitu **Pertama** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP** Atau **Kedua** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis di atas dihubungkan dengan masing-masing unsur esensial tindak pidana dalam dakwaan **Pertama** atau **Kedua**, maka menurut Majelis Hakim, dakwaan **Pertama Pasal 378 KUHP** yang sesuai dengan fakta-fakta persidangan untuk dipertimbangkan yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;
3. Unsur Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Atau Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menyangkut tentang orang sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang Laki-laki yang bernama **JARIANTO JAMIN ALS YANTO BIN (ALM) JASMO** sebagai Terdakwa dan di persidangan Terdakwa membenarkan



identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian maka orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa akan tetapi apakah Terdakwa dapat dijatuhi pidana atas dakwaan yang didakwakan kepadanya adalah tergantung dari terpenuhinya unsur-unsur selanjutnya, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti telah terungkap fakta bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penipuan terjadi pada hari pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 sekira pukul 14.00 wib bertempat di Lobby Hotel yang sudah tidak ingat lagi di daerah Kemayoran Jakarta Pusat dengan cara terdakwa menyanggupi untuk mengurus proses gugatan di tingkat Mahkamah Agung tetapi saksi EDIE BIN AMSUDIN (ALM) harus menyediakan uang sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan uang muka sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan untuk sisanya diserahkan apabila putusan MA dimenangkan, dengan perjanjian waktu selama 2 (dua) Minggu, setelah 2 (dua) Minggu penyerahan uang, gugatan perkara perdata atas sengketa lahan tingkat Mahkamah Agung tidak juga menang sehingga saksi EDIE BIN AMSUDIN (ALM) meminta kembali kepada terdakwa uang muka pengurusan sengketa lahan dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Pebruari 2020 terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar warkat bank jenis cek dari Bank Mandiri No. HT 302711 tanggal 10 Pebruari 2020 kepada saksi EDIE BIN AMSUDIN (ALM) dimana terdakwa mengatakan pada saat ini saldo terdakwa tidak mencukupi namun nanti pada saat tanggal cek dapat dicairkan, namun ternyata setelah jatuh tempo dilakukan pencairan cek tidak bisa dicairkan karena saldo rekening terdakwa tidak mencukupi, sesuai dengan surat keterangan penolakan (SKP) dari PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk, selanjutnya saksi EDIE BIN AMSUDIN (ALM) menghubungi dan mencari terdakwa namun terdakwa tidak dapat dihubungi serta ditemukan dan sampai saat ini terdakwa tidak mengganti kerugian yang dialami oleh saksi EDIE BIN AMSUDIN (ALM);

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa JARIANTO JAMIN ALS YANTO BIN (ALM) JASMO tersebut diatas, saksi EDIE BIN AMSUDIN (ALM) mengalami kerugian sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);



Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur tersebut unsur inipun telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Atau Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti telah terungkap fakta bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penipuan terjadi pada hari pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 sekira pukul 14.00 wib bertempat di Lobby Hotel yang sudah tidak ingat lagi di daerah Kemayoran Jakarta Pusat dengan cara terdakwa menyanggupi untuk mengurus proses gugatan di tingkat Makamah Agung tetapi saksi EDIE BIN AMSUDIN (ALM) harus menyediakan uang sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan uang muka sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan untuk sisanya diserahkan apabila putusan MA dimenangkan, dengan perjanjian waktu selama 2 (dua) Minggu, setelah 2 (dua) Minggu penyerahan uang, gugatan perkara perdata atas sengketa lahan tingkat Makamah Agung tidak juga menang sehingga saksi EDIE BIN AMSUDIN (ALM) meminta kembali kepada terdakwa uang muka pengurusan sengeta lahan dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Pebruari 2020 terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar warkat bank jenis cek dari Bank Mandiri No. HT 302711 tanggal 10 Pebruari 2020 kepada saksi EDIE BIN AMSUDIN (ALM) dimana terdakwa mengatakan pada saat ini saldo terdakwa tidak mencukupi namun nanti pada saat tanggal cek dapat dicairkan, namun ternyata setelah jatuh tempo dilakukan pencairan cek tidak bisa dicairkan karena saldo rekening terdakwa tidak mencukupi, sesuai dengan surat keterangan penolakan (SKP) dari PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk, selanjutnya saksi EDIE BIN AMSUDIN (ALM) menghubungi dan mencari terdakwa namun terdakwa tidak dapat dihubungi serta ditemukan dan sampai saat ini terdakwa tidak mengganti kerugian yang dialami oleh saksi EDIE BIN AMSUDIN (ALM);

Menimbang, bahwa yang membuat saksi EDIE BIN AMSUDIN (ALM) yakin dan percaya menyerahkan uang kepada terdakwa karena terdakwa mengaku seorang TNI aktif, berpangkat kolonel dan tinggal di Jakarta dan terdakwa mengatakan bahwa "saya bisa mengurus perkara kasasi dan memenangkan perkara kembali meskipun putusan MA sudah ditolak, saya sudah sering berurusan dengan Tim Makamah Agung, jangankan



MA, saya juga sering ke istana Negara dan rapat dengan pejabat Negara, saya punya Tim yang kerjanya sangat rapi dan tertutup”;

Menimbang, bahwa Bahwa atas perbuatan terdakwa JARIANTO JAMIN ALS YANTO BIN (ALM) JASMO tersebut diatas, saksi EDIE BIN AMSUDIN (ALM) mengalami kerugian sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur tersebut unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternatif **Pertama** telah terpenuhi, sehingga dengan demikian maka dakwaan **Pertama** telah dapat dinyatakan terbukti dan kepada Terdakwa telah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan **Pertama** tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur **Pasal 378 KUHP** telah terpenuhi maka majelis memandang bahwa penuntut umum telah mampu membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu telah terbukti melakukan tindak pidana **“Penipuan”** sebagaimana dalam dakwaan **Pertama**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan **Pertama** maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :

- 1 (satu) lembar warkat bank jenis Cek keluaran Bank Mandiri dengan Nomor HT 302711 tertanggal 10 Februari 2020 atas nama PT. CITRA RIAU JAYA dengan Nomor Rekening 108-00-1886188-1 sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 2 (dua) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) keluaran PT. Bank Mandiri (Persero), TBK Branch Pekanbaru Sudirman Bawah masing – masing tertanggal 26 Februari 2020 dan tanggal 28 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh ANUDIA NURUL selaku Head Teller/A.1786;
- 1 (satu) lembar kertas tanda terima dari EDIE uang sejumlah dua ratus juta rupiah (Rp.200.000.000) Guna Biaya pengurusan perijinan di Jakarta



yang ditanda tangani oleh JARIANTO JAMIN di Jakarta pada tanggal 20 November 2019 menggunakan matrik 6000;

- 1 (satu) lembar rekening koran keluaran mandiri dengan nomor rekening 108-00-1385555-7 atas nama EDIE periode 20/11/19 s/d 21/11/19;
- 1 (satu) buah buku Tabungan Bisnis Mandiri atas nama EDIE dengan Norek : 108-00-1385555-7;
- 2 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 02 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh EDIE selaku yang memberi kuasa dan SYAHROZIE selaku yang menerima kuasa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkannya kepada saksi-saksi dan terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkan, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, maka bersesuaian dengan ketentuan pasal 188 ayat (1) dan (2) KUHP dan merupakan **Alat Bukti Petunjuk** sebagaimana pasal 184 ayat 1 huruf d KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **JARIANTO JAMIN ALS YANTO BIN JASMO** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar warkat bank jenis Cek keluaran Bank Mandiri dengan Nomor HT 302711 tertanggal 10 Februari 2020 atas nama PT. CITRA RIAU JAYA dengan Nomor Rekening 108-00-1886188-1 sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 2 (dua) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) keluaran PT. Bank Mandiri (Persero), TBK Branch Pekanbaru Sudirman Bawah masing – masing tertanggal 26 Februari 2020 dan tanggal 28 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh ANUDIA NURUL selaku Head Teller/A.1786;
- 1 (satu) lembar kertas tanda terima dari EDIE uang sejumlah dua ratus juta rupiah (Rp.200.000.000) Guna Biaya pengurusan perijinan di Jakarta yang ditanda tangani oleh JARIANTO JAMIN di Jakarta pada tanggal 20 November 2019 menggunakan matrei 6000;
- 1 (satu) lembar rekening koran keluaran mandiri dengan nomor rekening 108-00-1385555-7 atas nama EDIE periode 20/11/19 s/d 21/11/19;
- 1 (satu) buah buku Tabungan Bisnis Mandiri atas nama EDIE dengan Norek : 108-00-1385555-7;
- 2 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 02 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh EDIE selaku yang memberi kuasa dan SYAHROZIE selaku yang menerima kuasa;

Dikembalikan kepada saksi EDIE BIN SAMSUDIN.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Selasa, tanggal 06 April 2021 oleh,

Lilin Herlina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H., dan Zulfadly, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amirin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru serta dihadiri oleh Popi Nopita Sari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri



Direktoran Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan@mahkamahagung.go.id

Pekanbaru serta dihadiri oleh Terdakwa menghadap sendiri dari ruang persidangan Rutan secara teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

Lilin Herlina, S.H., M.H.

Zulfadly, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Amirin, S.H.